

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pujiyanto

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

pujiyanto.@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo S.H.,M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Kontroversi keputusan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur (Plt. Gubernur) DKI Jakarta yaitu Sumarsono bermula ketika beliau menandatangani APBD. Sumarsono menandatangani APBD atas dasar Pasal 9 ayat (1) huruf d Permendagri No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Menurutnya, pasal tersebut memberikan kewenangan untuk mengubah APBD. Pelaksana tugas mendapatkan kewenangan melalui mandat. Menurut Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.". APBD merupakan tindakan strategis mengenai alokasi anggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Plt. Gubernur menurut peraturan perundang-undangan dan implikasi dari keputusan dan/atau tindakan yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum serta teknik analisis bahan hukum dengan cara melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBD yang ditandatangani oleh Sumarsono tetap sah karena Plt. Gubernur berwenang menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Perluasan kewenangan yang dicantumkan dalam Permendagri No. 74/2016 merupakan langkah diskresi Mendagri. Langkah diskresi Mendagri bertujuan agar roda pemerintahan berjalan dengan lancar, karena terjadi kekosongan jabatan pada saat APBD harus disahkan. Diskresi yang diambil oleh Mendagri berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang. Implikasi dari penelitian ini adalah apabila APBD disahkan oleh Pejabat yang tidak berwenang, maka APBD tersebut tidak sah setelah resmi dibatalkan. Ada dua mekanisme pembatalan perda, yakni *Judicial Review* dan *Executive Review*. a) *Judicial Review* dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji materiil, yang merupakan salah satu cakupan *judicial review*. Hak uji materiil merupakan hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b) *Executive Review* dilakukan oleh menteri atau gubernur. Untuk perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan perda provinsi, Gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota tersebut dengan keputusan Gubernur.

Kata Kunci: pelaksana tugas gubernur, kewenangan, diskresi

Abstract

Decision controversy issued by the Action Governor of DKI Jakarta (Act. Governor) Sumarsono started when he signed the annual budgets. Sumarsono signed the annual budgets on the basis of Article 9 Paragraph (1) Sub-Paragraph d of Permendagri number 74/2016 about Leave Out of State Dependence For Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and Mayors and Deputy Mayors. According to him, the article gives the authority to change the annual budgets. Executing tasks get authority through mandate. Based on article 14 paragraph (7) of Law number 30/2014 about Administration of Governments states that "The Agency and / or Government Officials who have the Authority through the Mandate are not authorized to take any strategic Decisions and/or Measures that affect the change of legal status on the organizational, personnel, and budgetary aspects". Annual budgets

is a strategic action on budget allocation. The purpose of this research is to know the authority of Act. Governor according to legislation and to know the implications of the decisions and / or actions taken. This study uses legal research methods. Technique of analyzing legal substance by conducting a review on legal issue. The research approach uses legislation approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that the annual budgets signed by Sumarsono remains valid because Act. The Governor is authorized to sign the annual budgets after obtaining written approval from the Minister of Home Affairs. The extension of the authority set out in Permendagri No. 74/2016 is a discretionary measure of the Minister of Home Affairs. The discretionary step of the Minister of Home Affairs aims to make the wheels of government run smoothly, because vacancy occurs when the annual budgets has to be ratified. The discretion taken by the Minister of Home Affairs has the potential to cause misuse of authority. The implication of this study is that if annual budgets is approved by an unauthorized official, then the annual budgets is not valid after it is officially canceled. There are two mechanisms for cancellation of local regulations, namely Judicial Review and Executive Review. a) Judicial Review conducted by the Supreme Court. This cancellation is done by material test, which is one of the scope of judicial review. The right to judicial review is the right of the Supreme Court to assess the content of statutory content under the law against higher laws and regulations. b) Executive Review conducted by the minister or governor. For the district/city regulation that is contrary to the provincial regulation, the Governor has the authority to cancel the district/city regulation with the Governor's decision.

Keywords: action governor, authority, discretion

PENDAHULUAN

Tahapan dan proses pemilihan kepala daerah salah satunya adalah pejabat yang masih aktif menjabat harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 1/2016 huruf a menyatakan bahwa pejabat yang masih aktif menjabat sebagai gubernur, bupati atau walikota selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Konsekuensi untuk Pejabat yang ingin mencalonkan kembali adalah Pejabat tersebut harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat akan mencalonkan kembali sebagai gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022, sehingga Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat harus melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Masa kampanye untuk DKI Jakarta adalah 24 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Kekosongan jabatan Gubernur akan menghambat proses Pemerintahan di DKI Jakarta. Agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, jabatan Gubernur DKI Jakarta dilimpahkan kepada seorang Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt.). Sesuai dengan amanat Pasal 92 UU No. 9/2015 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat

(4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat". Kewenangan Plt. hanya melaksanakan tugas harian dan tidak boleh mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis. Namun Soni Sumarsono sebagai Plt. telah mengubah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur definitif. Beberapa keputusan dan/atau tindakan yang telah diubah antara lain: a. Mengubah jumlah SKPD dari 54 menjadi 42 SKPD dan menghapus 1060 jabatan; b. memutuskan untuk memberikan dana hibah untuk Bamus Betawi sejumlah 2,5 Milyar dari APBD-P DKI 2016 dan 5 Milyar dari APBD DKI 2017; c. menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis politik DPRD DKI; d. mengubah kebijakan umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta; e. dan lain-lain. (Indra, Krinshamukti, 2017: 3)

Kewenangan pejabat Plt. hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif. Kewenangan yang sifatnya administratif dapat dilakukan pejabat Plt, misalnya menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya atau tugas administratif rutin lainnya. Tidak boleh membuat kebijakan strategis baru, apalagi mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif (Oce Madril, 2017:1). UU No. 30/2014 tidak mengatur secara rinci mengenai tugas dan wewenang pelaksana tugas dan pelaksana harian. Oleh karena itu Kepala Badan Kepegawaian Negara berinisiatif mengeluarkan peraturan secara rinci mengenai tugas dan wewenang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yaitu mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tentang Kewenangan

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian pada tanggal 5 Februari 2016. (Selanjutnya disebut SK BKN). SK BKN tersebut menyatakan bahwa pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Aspek kepegawaian tersebut meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.

Permendagri No. 74/2016 dalam salah satu pasal diselipkan mengenai pengangkatan pejabat Plt. Kepala Daerah dan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 9 Permendagri No. 74/2016 tersebut, wewenang pejabat Plt. tidak hanya sekedar melaksanakan tugas rutin Pemerintahan, tetapi melebar pada hal-hal kebijakan yang semestinya menjadi kewenangan pejabat definitif. Jika Plt. hanya menandatangani dokumen perda APBD serta perda organisasi perangkat daerah tentu tidak masalah. Akan tetapi, Permendagri No. 74/2016 tersebut menyamakan kewenangan pejabat Plt. dengan pejabat definitif, yaitu memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan. Dengan kata lain, pejabat Plt. mendapat legitimasi untuk bertindak seolah-olah sebagai pejabat definitif yang dapat mengubah perencanaan strategis pemerintahan daerah dan alokasi anggaran (Oce Madril, 2017: 2).

Terjadi tumpang tindih mengenai aturan kewenangan Plt. Gubernur yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam kasus tersebut di atas, Sumarsono sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasar kewenangannya yang diperoleh dari Pasal 9 Permendagri No. 74/2016, namun di sisi lain aturan mengenai batasan kewenangan Plt. Sudah diatur secara rinci dalam SK BKN. Dikeluarkannya SK BKN tersebut adalah untuk menjelaskan batasan wewenang Plt. di dalam UU No 30/2014 yang sudah diatur sebelumnya namun masih kurang rinci.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 dan Menganalisis apakah implikasi hukum terhadap penggunaan kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Gubernur.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kajian teoritik mengenai pengertian Jabatan dan Pejabat, Jabatan dalam Pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu Jabatan negeri, Jabatan karier dan Jabatan organik. Pejabat merupakan orang yang mengemban jabatan tertentu serta diberi kewenangan tertentu. (Jum Anggraini, 2012: 159). Kemudian penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu

dilakukan pembatasan (Sirajuddin dkk, 2016: 99). Selanjutnya kewenangan pelaksana tugas gubernur terbatas menurut SK BKN yaitu tidak boleh mengambil keputusan dan/atau tindakan yang strategis. Teori tentang peraturan perundang-undangan membahas tentang hierarki peraturan perundangan-undangan yang menjelaskan tentang kedudukan undang-undang, peraturan menteri serta SK BKN. Kemudian penyelesaiannya menggunakan teori *stufenbau*, yakni norma yang jenjangnya lebih rendah bersumber dan didasarkan pada norma yang memiliki jenjang lebih tinggi. Teori ini juga menegaskan bahwa norma tertinggi adalah norma yang tidak berdasar dan merupakan suatu hipotesis serta fiktif dan disebut dengan norma dasar (Aziz Syamsudin, 2013: 21).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016: 73) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, Bahan hukum tersier dalam hal ini berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Plt. Gubernur Menurut Permendagri No. 74/2016

Ketentuan mengenai kewenangan dalam Permendagri 74/2016, akan disandingkan/dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan terkait yaitu dengan UU No. 30/2014, Permenkeu, Permenkumham dan SK BKN. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut membahas mengenai Pelaksana Tugas. Terkait dengan UU No. 30/2014 Pasal 13 kewenangan Plt. Gubernur bersumber dari Mandat. Sumarsono ditugaskan sebagai Plt. Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri. Mendagri dalam hal ini adalah Pejabat pemerintahan di

atasnya. Sumarsono adalah pejabat dari Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Sumarsono mendapat mandat dari atasannya yaitu Menteri Dalam Negeri. Sesuai bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf b. UU No. 30/2014 Soni Sumarsono hanya boleh melaksanakan tugas rutin karena gubernur definitif yaitu Basuki Tjahaja Purnama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara. Selanjutnya Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Plt. Gubernur diberikan wewenang untuk mengambil tindakan strategis tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pasal 9 Permendagri No. 74/2016 bertentangan dengan Pasal 12 UU No. 30/2016. Seharusnya wewenang Plt. dalam Permendagri tidak melampaui wewenang Plt. yang diberikan oleh UU No. 30/2014. Terkait dengan *Permenkeu No. 98/2015* yang dikeluarkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30/2014. Salah satu alasan dikeluarkannya *Permenkeu* ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif. Pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh wewenang yang bersumber dari mandat. Plt. di lingkungan Kementerian Keuangan wewenangnya dibatasi. Pembatasan kewenangan tersebut dicantumkan dalam *Permenkeu*. Berdasarkan *Permenkeu No. 98/2015* kewenangan Pejabat Plt. lebih sempit dibandingkan Permendagri. Menurut *Permenkeu*, tersebut kewenangan Pejabat Plt. yaitu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu: a. pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan b. penjatuhan hukuman disiplin. Prestasi kerja merupakan aspek kepegawaian dan penjatuhan hukuman disiplin merupakan keputusan strategis dalam bidang kepegawaian yang tidak dibolehkan diambil oleh seorang Plt. Jadi *Permenkeu* tidak bertentangan dengan UU No. 30/2014.

Ketentuan dalam *Permenkumham No. 1/2014* yang memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Plt. di lingkungan Kementerian Hukum dan Ham. Plt.

dan Plh. tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat substansial dan berdampak pada anggaran, substansial, penilaian kinerja pegawai, serta kebijakan yang mengikat lainnya. Sesuai dengan bunyi Pasal 21 *Permenkumham No. 1/2014* menjelaskan bahwa: "Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat struktural yang berhalangan sementara atau Jabatan Struktural yang lowong, kecuali: a. mengambil kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak kepada anggaran; b. menetapkan keputusan yang bersifat substansial; c. menjatuhkan hukuman disiplin; d. memberikan penilaian kinerja terhadap Pegawai; dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya.". Sesuai dengan ketentuan tersebut Menteri Hukum dan Ham memberikan wewenang kepada Plt. dan Plh. sesuai dengan UU No. 30/2014. Larangan Plt. dan Plh. mengambil kebijakan strategis sudah jelas tercantum dalam Pasal 14 UU No. 30/2014. Jadi *Permenkumham No. 1/2014* tidak bertentangan dengan UU No. 30/2014.

Permendagri No. 74/2016 hanya merujuk pada UU No. 5/2014, UU No. 23/2014 serta UU No. 10/2016. Seharusnya *Permendagri No. 74/2016* juga memperhatikan UU No. 30/2014 serta SK BKN. Karena salah satu pasal dalam *Permendagri* tersebut membahas mengenai Pelaksana Tugas. Sehingga *Permendagri No. 74/2016* bertentangan dengan UU No. 30/2014 serta SK BKN karena *Permendagri* telah memperluas kewenangan Pelaksana Tugas yang sebelumnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Analisis Implikasi Hukum Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan oleh Plt. Gubernur.

Implikasi hukum penyalahgunaan kewenangan yang terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu tindakan dan/atau keputusan pemerintahan yang diambil dengan cara melampaui kewenangan berakibat hukum tidak sah, tindakan dan/atau keputusan pemerintah yang diambil dengan cara mencampurkan kewenangan berakibat hukum dapat dibatalkan, dan tindakan dan/atau keputusan pemerintahan yang diambil dengan cara sewenang-wenang berakibat hukum tidak sah. Keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang tidak sah dan dapat dibatalkan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Keputusan dan/atau tindakan tidak sah berarti dianggap tidak pernah ada semenjak dikeluarkannya tindakan dan/atau keputusan tersebut. Sedangkan dapat dibatalkan berarti tetap sah hingga adanya pembatalan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang bersangkutan. Perbedaan akibat hukum tersebut dapat memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terkait. Pihak yang terkait salah satunya

adalah orang yang mengambil atau memberikan keputusan dan/atau tindakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan melampaui wewenang karena Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 30/2014 memberikan wewenang yang terbatas untuk seorang Pelaksana Tugas. Wewenang yang terbatas tersebut tercantum dalam Pasal 14 UU No. 30/2014. Keputusan yang dikeluarkan oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 30/2014 yang melarang Pelaksana Tugas mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis. Pengesahan Perda tentang APBD merupakan tindakan strategis yang berhubungan dengan aspek keuangan di Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, mekanisme pembuatannya harus sesuai dengan prosedur administrasi dan pengesahannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Apabila pengesahan Perda APBD dilakukan oleh bukan pejabat yang berwenang, maka Perda APBD tersebut tidak sah setelah resmi dibatalkan. Ada dua mekanisme pembatalan Perda, yakni *Judicial Review* dan *Executive Review*. a) *Judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji *materiil*, yang merupakan salah satu cakupan *judicial review*. Yang dimaksud dengan hak uji *materiil* adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b) *Executive Review* dilakukan oleh Menteri atau Gubernur. Untuk perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan perda provinsi (sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari perda kabupaten/kota), gubernur berwenang untuk membatalkan perda kabupaten/kota tersebut dengan keputusan gubernur.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai kewenangan pelaksana tugas gubernur dibolehkan mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis bertentangan dengan UU No. 30/2014, UU KN, SK BKN yang tidak membolehkan pelaksana tugas mengambil keputusan dan/atau tindakan yang strategis. Pemberian kewenangan yang luas yaitu boleh mengambil keputusan strategis yang diatur Pasal 9 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Pasal 14 UU No. 30/2014. Permendagri 74/2016 dikeluarkan agar proses pemerintahan berjalan dengan lancar. Pada saat proses kampanye UU Pilkada mewajibkan petahana untuk

mengambil cuti di luar tanggungan negara. APBD harus disahkan dan ditandatangani saat Gubernur sedang cuti. Oleh karena itu Mendagri mengambil langkah diskresi dan tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan, dan Plt. Gubernur dibolehkan menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Implikasi dari adanya pertentangan itu, maka keputusan dan/atau tindakan pelaksana tugas gubernur yang diberi izin menandatangani APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permendagri No. 74/2016 tetap dinyatakan sah. Menteri memperluas kewenangan Plt. Gubernur agar proses pemerintahan berjalan dengan lancar. Plt. Gubernur mengambil keputusan dan/atau tindakan atas dasar Permendagri yang dikeluarkan oleh Menteri. Menteri dalam hal ini tidak serta merta memberikan kewenangan yang luas kepada Plt. Gubernur. Salah satu kewenangan tersebut yaitu Plt. Gubernur dibolehkan menandatangani APBD setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Saran

Kementerian Dalam Negeri adalah lembaga negara yang bertanggung jawab mengenai segala aspek di dalam pemerintahan daerah. Seorang menteri hendaklah lebih berhati-hati dalam membuat suatu peraturan. Kewenangan seorang pelaksana tugas sudah diatur dalam Surat Kepala BKN yang menyatakan bahwa seorang pelaksana tugas tidak boleh mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yaitu yang berdampak pada aspek kepegawaian, organisasi dan anggaran. Pembatasan kewenangan ini berimplikasi pada keputusan dan/atau tindakan seorang pelaksana tugas yang mengambil kebijakan strategis.

Plt. Gubernur sudah memiliki dasar untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis, yaitu dengan dikeluarkannya Permendagri No. 74/2016. Namun, seorang pelaksana tugas dalam hal ini Plt. Gubernur hendaknya mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan mencantumkan aturan mengenai kewenangan pelaksana tugas. Kewenangan pelaksana tugas harus sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Kewenangan Plt. Gubernur dalam Permendagri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M. Alfian. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik, Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1996. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Benny M. Yunus. 1980. *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumnus.
- Budianto, Kun dan Yuswalina. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Effendi, Lutfi. 2004. *Pokok Pokok Hukum Administrasi*. Bandung: Bayu Media Publishing.
- Fajar, Mukti. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Ghoesniadhie S, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum*. Malang: A3 dan Nasa Media.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu PerUndang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- HR, Ridwan. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Univ Trisakti.
- _____. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir dan Kunto, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- _____. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- M. Hadjon, Philipus dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2009. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Minarno, Nur Basuki. 2011. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Matutu, Mustamin DG, dkk. 2004. *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, dkk 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Supandi. 2011. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sunaryo, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjenreng, MB. Zubakhrum. 2016. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Depok: Pustaka Kemang.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Anyar.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. *Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/or Vice President in Indonesian Constitutional System*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 16 (1)
- Madril, Oce. Pelaksana Tugas Kepala Daerah (OCE MADRIL) <http://bckualanamu.beacukai.go.id/pelaksana-tugas-kepala-daerah-oce-madril/> diakses tanggal 27 November 2017
- Krinshamukti, Indra. Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono Atas Penyalahgunaan Kewenangan <https://www.change.org/p/jokowi-usut-dan-pidanakan-plt-gubernur-dki-jakarta-sumarsono-atas-penyalahgunaan-wewenang> diakses tanggal 1 April 2017
- Yulika, Nila Chrisna. 4 Daftar Kebijakan Ahok yang Diubah Plt Gubernur DKI Sumarsono <http://news.liputan6.com/read/2830232/4-daftar-kebijakan-ahok-yang-diubah-plt-gubernur-dki-sumarsono> diakses tanggal 20 Februari 2017